



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**FARIDA**, beralamat di Jalan Kalibaru Barat V No.30A RT.010/012  
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Februari 2019 dengan nomor 92/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Desember 1984 ;
- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas nama yang sama yaitu FARIDA, lahir di Surabaya, tanggal 18 Desember 1984, sebagaimana bukti P1, P-2, P-3 dan P-4 ;
- Bahwa Pemohon ketika akan mengurus perpanjangan jatuh tempo Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang jatuh tempo tanggal 18 Desember 2018 bahwa ternyata dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tanggal 17 Januari 2019, ternyata nama Pemohon dalam Biodatanya bernama SUBAIDAH, lahir di Jakarta 07 Juni 1982 ;



- Bahwa karena Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat lain, maka saat ini Pemohon akan memperbaiki atau merubah data dalam Dokumen Kependudukan Pemohon yang semula atas nama SUBAIDAH, lahir di Jakarta tanggal 07 Juni 1982 diperbaiki menjadi atas nama FARIDA, lahir Surabaya, 18 Desember 1984 sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa untuk memperbaiki nama, tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah data dalam Dokumen Kependudukan Pemohon yang semula atas nama SUBAIDAH, lahir di Jakarta tanggal 07 Juni 1982 diperbaiki menjadi atas nama FARIDA, lahir Surabaya, 18 Desember 1984 sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-18072016-0169 atas nama FARIDA ( Pemohon ) ;
3. Menetapkan pula biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LT-18072016-0169 atas nama FARIDA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tertanggal 20 Juli 2016, diberi tanda P-1;



2. Foto kopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172045812841003 atas nama FARIDA, tanggal 21 Juli 2013, yang diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 31720405010988349 atas nama Kepala Keluarga NAIM MUDDIN, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tanggal 09 September 2013, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 325,42-VII-2004 atas nama NAIM MUDDIN dengan FARIDA, yang dikeluarkan oleh KUA Bogor Selatan tertanggal 26 Juli 2004, diberi tanda P-4;
5. Surat Bukti Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama FARIDA yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Jakarta Utara, tertanggal 05 Juli 2017, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Pengantar Pengadilan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Jakarta Utara, tertanggal 18 Januari 2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto kopi alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RAJALI:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga selama 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Pemohon bernama FARIDA;
  - Pemohon telah menikah dan tinggal di Kalibaru Barat Jakarta Utara;
  - Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 18 Desember 1984;
  - Bahwa ada kesalahan data Kependudukan Pemohon dimana setelah dilakukan pengecekan di Dinas Kependudukan nama Pemohon SUBAIDAH lahir di Jakarta 07 Juni 1982;



- Bahwa karena kesalahan penulisan tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat lainnya;

- Bahwa Permohonan Pemohon bukan untuk menghindari kejaran Hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ROJALI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Pemohon bernama FARIDA;

- Pemohon telah menikah dan tinggal di Kalibaru Barat Jakarta Utara;

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 18 Desember 1984;

- Bahwa ada kesalahan data Kependudukan Pemohon dimana setelah dilakukan pengecekan di Dinas Kependudukan nama Pemohon SUBAIDAH lahir di Jakarta 07 Juni 1982;

- Bahwa karena kesalahan penulisan tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat lainnya;

- Bahwa Permohonan Pemohon bukan untuk menghindari kejaran Hukum;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 07 Februari 2019 Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr pada pokoknya memohon Perbaikan nama Pemohon dalam Biodata Kependudukan yang semula tertulis SUBAIDAH lahir di Jakarta 1982 diperbaiki menjadi FARIDA lahir di Surabaya 1984, dengan alasan untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Surat-Surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi yang bernama Rajali dan Rojali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat V No.30A RT.010/012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bernama FARIDA lahir di Surabaya tanggal 18 Desember 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Bukti Perekaman E KTP, telah nyata Pemohon bernama FARIDA lahir di Suabaya tanggal 18 Desember 1984, dan saat ini Pemohon berdomisili di Jalan Kalibaru Barat V No.30-A RT.10/12 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah benar bernama FARIDA kemudian ingin memperbaiki atau merubah data dalam Dokumen Kependudukan Pemohon yang semula atas nama SUBAIDAH, lahir di Jakarta tanggal 07 Juni 1982 diperbaiki menjadi atas nama FARIDA, lahir Surabaya, 18 Desember 1984 sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-18072016-0169 atas nama FARIDA, dan perbaikan tersebut untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Surat-Surat lainnya;

Menimbang, bahwa atas perbaikan biodata kependudukan Pemohon tersebut bukan untuk menghindari kejaran hukum serta perbaikan data



kependudukan Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan administrasi kependudukan, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah kehendak dari Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah data dalam dokumen Kependudukan Pemohon dari yang semula tertulis atas nama SUBAIDAH lahir di Jakarta tanggal 07 Juni 1982 diperbaiki menjadi atas nama FARIDA lahir di Surabaya 18 Desember 1984 sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3172-LT-18072016-0169 atas nama FARIDA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 Februari 2019** oleh **Parnaeahan Silitonga, S.H., M.H** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Isnaeni Budi Astuti. S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**





**Isnaeni Budi Astuti. S.H**

**Parnaehan Silitonga, S.H., M.H**

**Biaya-biaya:**

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| - | PNBP            | : Rp 30.000,00  |
| - | ATK             | : Rp 75.000,00  |
| - | Biaya Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| - | PNBP Panggilan  | : Rp 5.000,00   |
| - | Biaya Redaksi   | : Rp 5.000,00   |
| - | Baiaya Materai  | : Rp 6.000,00   |

**Jumlah** : Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

